



BUPATI ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 55  
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1.4/9595/SJ tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat dalam Rangka Penanganan Masyarakat Terdampak Bencana Alam, adanya keperluan pendapatan dan belanja yang perlu ditampung di dalam APBK;

b. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 900.1/1455/2025 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Delapan Belas Kabupaten/Kota yang Terdampak Bencana Hidrometeorologi Aceh Tahun Anggaran 2025, adanya keperluan pendapatan dan belanja yang perlu ditampung di dalam APBK;

c. bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 600.1/1232/2025 tentang Penetapan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Pemberian Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025, bantuan keuangan tersebut dimasukkan dalam belanja daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025;

Mengingat: . . .

h

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);

7. Peraturan . . .

↳

7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat 4 Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2025; (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 Nomor 4 Tambahan lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 256);
14. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Aanggaran pendapatan dan Belanja kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Aanggaran pendapatan dan Belanja kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I...



### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 Nomor 55) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 55 Tahun 2024 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah		
Semula	Rp 1.428.113.548.112,00	
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (10.135.141.814,68)</u>	
Jumlah Pendapatan menjadi	Rp 1.417.978.406.297,32	
2. Belanja Daerah		
Semula	Rp 1.566.167.116.074,00	
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp (8.073.004.159,19)</u>	
Jumlah Belanja menjadi	Rp 1.558.094.111.914,81	
	Surplus/(Defisit)	Rp 0,00
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
Semula	Rp 138.053.567.962,00	
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 2.062.137.655,49</u>	
Penerimaan Daerah menjadi	Rp 140.115.705.617,49	
b. Pengeluaran		
Semula	Rp 0,00	
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>	
Pengeluaran Daerah menjadi	Rp 0,00	
Jumlah Pembiayaan Daerah	Rp 140.115.705.617,49	
Sisa Lebih Pembiayaan		
Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 0,00	

2. Ketentuan . . .



2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 15 Desember 2025 M  
24 Jumadil Akhir 1447 H

  
BUPATI ACEH BARAT,  
  
TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh  
pada tanggal 15 Desember 2025 M  
24 Jumadil Akhir 1447 H

  
Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT

KURDI